



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

### **KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan disektor industri perlu mengatur Pedoman Standar Pelayanan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Berau.
7. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
8. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
9. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk perorangan, badan hukum yang berkedudukan diwilayah Indonesia.
10. Jenis Industri adalah suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses Industri.
11. Komoditi Industri adalah suatu Produk akhir dalam proses Produksi dan merupakan bagian dari jenis Industri.
12. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah Penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Industri yang disingkat KBLI adalah pemberian izin berdasarkan klasifikasi Baku lapangan Industri.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri kecuali bagi industri kecil.

- (2) Terhadap semua jenis industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunannya tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri, kecuali atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Terhadap semua Izin industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai Investasi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.
- (4) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri menengah dan besar dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

### **Pasal 3**

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diberikan masing-masing jenis industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri wajib menyampaikan laporan realisasi produksi secara berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan Izin mengenai kegiatan usahanya sesuai jadwal sebagai berikut :
  - a. Untuk 6 (enam) bulan pertama Tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan formulir yang disediakan ;
  - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada Tahun berikutnya dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Untuk Perusahaan Industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri wajib menyampaikan informasi industri (Laporan Realisasi Produksi) kepada pejabat Pemberi Izin setiap Tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada Tahun berikutnya dengan menggunakan formulir yang disediakan.

### **Pasal 5**

- (1) Terhadap permintaan Izin Usaha Industri dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bagi perusahaan industri yang melakukan kegiatan industri yang mempunyai potensi terhadap pencemaran lingkungan hidup, dilaksanakan pembinaan melalui monitoring secara berkala setiap triwulan dalam Tahun berjalan.

## **Pasal 6**

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri /Izin Perluasan/ Tanda Daftar Industri-nya.

## **BAB III**

### **KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

## **Pasal 7**

Pemberian Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip.

- a. Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/ peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan ;
- b. Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  1. Copy Izin Gangguan ;
  2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;
  3. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi industri tertentu.
- c. Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a bukan merupakan Izin untuk melakukan produksi komersial ;
- d. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sesuai dengan Persetujuan Prinsip setiap 1 (satu) Tahun sekali paling lambat 31 Januari Tahun berikutnya ;
- e. Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi dalam waktu 3 (tiga) Tahun dapat mengajukan permintaan Perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun ;
- f. Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, wajib mengajukan permintaan Izin Usaha Industri dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  1. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM ;
  2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
  3. Copy Surat Persetujuan Prinsip ;
  4. Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) ;
  5. Copy Izin Gangguan ;

6. Copy Izin Lokasi ;
7. Copy dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi :
  - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
  - b. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
8. Dokumen tambahan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi industri tertentu.
- g. Pejabat sesuai dengan kewenangannya harus mengadakan pemeriksaan lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunannya telah selesai.
- h. Hasil pemerikasan sebagaimana dimaksud pada huruf g pejabat yang berwenang :
  - a. Memberikan Izin Usaha Industri ;
  - b. Menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan.

### **Pasal 8**

Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan yang :

- a. Berlokasi dikawasan Industri/kawasan berikat ;
- b. Jenis Industrinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri bagi jenis industri yang pemberian Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan dan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemberian Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
  - b. Copy Izin gangguan bagi jenis industri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
  - c. Copy Izin Lokasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
  - d. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi industri tertentu.

### **Pasal 10**

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
  - a. Tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Surat pernyataan merupakan dokumen yang tak terpisahkan dari Izin Usaha Industri.

#### **Pasal 11**

- (1) Izin Usaha Industri melalui persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang :
- a. Berlokasi di luar Kawasan Industri/kawasan Berikat ;
  - b. Jenis industrinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;
- (2) Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki Izin Lokasi ;
  - b. Memiliki Izin Gangguan ;
  - c. Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ;
  - d. Telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

#### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.
- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip, melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen panyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
- (3) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsip, melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (4) Terhadap Permohonan Izin Perluasan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan lokasi pabrik guna memastikan bahwa kegiatan Perluasan Industri telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa.
- (6) Berita Acarta Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pejabat berwenang harus mengeluarkan :
- a. Memberikan Izin Perluasan ;
  - b. Menerbitkan Surat Penundaan Penerbitan Izin Perluasan.

### **Pasal 13**

Permohonan Tanda Daftar Industri (TDI) diajukan dengan :

- a. Izin Gangguan ;
- b. Copy Izin Lokasi.

### **Pasal 14**

- (1) Pemindahan Lokasi Industri wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang mengeluarkan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri di Lokasi baru ;
- (2) Permohonan Persetujuan Pemindahan lokasi baru melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri lama ;
  - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya ;
  - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.

## **BAB IV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

#### **PENCABUTAN**

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan.
- (4) Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin yang diperolehnya.
- (5) Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 16**

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah Hukum ditempat penyidik ditempatkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka tanda pengenal dari tersangka ;
  - d. Melakukan Penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri kepada tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Republik Indonesia.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Desember 2012

**BUPATI BERAU,**

ttd

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**H. JONIE MARHANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

**SRI EKA TAKARIYATI, SH. MM**

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008